

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini kebebasan yang diberikan kepada pers dalam mengungkap berbagai kejadian seakan tidak lagi memiliki batasan. Yang mana wartawan sekarang ini terlalu menginginkan menghasilkan sebuah berita yang sangat kontroversi sehingga acap kali mengabaikan peraturan atau yang biasa disebut dengan kode etik. Kode etik itu sendiri sebenarnya adalah peraturan atau ketetapan yang dibentuk sebagai alat perangkat negara yang diberi kuasa oleh presiden, dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan untuk yang digunakan saat ini adalah Undang-undang pers no. 40 tahun 1999.

Banyak wartawan dari dalam dan luar negeri, yang sekarang ini enggan mengikuti kaedah-kaedah penyusunan artikel berita. Mereka cenderung membuat berita seandainya saja, dan hanya menonjolkan hal-hal yang dapat mengejutkan pembaca. Herbert Brucker mengeluh banyaknya wartawan yang tidak menyadari arti penting kaedah-kaedah itu. Mereka bahkan menganggapnya membosankan, hanya merupakan pengulangan yang tidak perlu dan terlalu bertele-tele. Kritik lain tertuju pada objektivitas pers. Para jurnalis acap kali takut kehilangan minat pembacanya, sehingga mereka-pun bertindak curang, misalnya dengan melebih-lebihkan sesuatu dalam tajuk rencana.

Dalam konteks jurnalisme, pers yang bertanggung jawab seperti disebut Jhon C. Merrill, sama dengan pers yang etis. Akibatnya, pers disebut bertanggung jawab bila ia mematuhi etika jurnalistik. Pada titik ini perlu ditanyakan: Etika jurnalistik yang mana? Etika jurnalistik yang pragmatis atau yang hakiki? Etika jurnalistik versi pemerintah atau versi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Seorang wartawan yang melakukan apa yang disuruh redaktornya bisa disebut wartawan yang etis dalam konteks pragmatis. Tetapi, wartawan yang menyiarkan berita berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai yang dimilikinya dan dipandu oleh prinsip umum etika jurnalistik dan kode etik jurnalistik PWI untuk memenuhi kepentingan umum disebut wartawan yang mematuhi etika jurnalistik yang hakiki.

Kalau kita sepakat dengan Jhon C. Merrill tentang pers yang etis, maka pers bebas dan bertanggung jawab adalah pers yang etis. Sebuah pers akan dinilai sebagai pers yang etis kalau para wartawanya menyiarkan berita berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan nilai-nilai yang dimilikinya dengan dipandu oleh prinsip umum etika jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik PWI. Untuk mengkondisikan keadaan ini, yang perlu dilakukan pemerintah adalah menjadikan undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik PWI sebagai control kualitas berita.

Artinya, para wartawan yang dianggap melanggar undang-undang yang mengontrol kualitas berita harus dibawa kesidang pengadilan dan para wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik PWI harus dihadapkan kepada Dewan Kehormatan PWI.

Seorang wartawan, khususnya media cetak, maupun media televisi harus mengetahui apa itu berita dan apa itu kode etik jurnalistik. Sebab tugas pokok wartawan adalah mencari berita, menulis dan menyusun berita kemudian mengirim ke media dimana seorang wartawan menjadi anggota dari media tersebut. Sedangkan yang menentukan dimuat atau tidaknya karya atau berita yang ditulis wartawan adalah redaktur.

Dalam pasal 4 kode etik jurnalistik sendiri sebenarnya telah memberikan larangan kepada surat kabar untuk menampilkan berita yang sadis dan cabul, namun hingga saat ini masih banyak surat kabar yang memuat pemberitaan yang sadis dan cabul. Misalnya pemuatan foto orang meninggal dalam

kondisi mengenaskan tanpa sensor, menulis kata-kata kasar, tidak senonoh dan memuat foto yang mengandung nilai pornografi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau oleh golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹

Sedangkan menurut Usman, penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktiivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²

Bedasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dalam hal penerapan menyingkap kebenaran adalah visi utama yang harus dipikul oleh seorang wartawan. Sayangnya tidak semua orang ingin kebenaran diungkap ke permukaan. Seringkali orang-orang yang anti kebenaran ini melakukan tindak intimidasi kepada wartawan yang bersangkutan. Intimidasi tersebut bisa berupa teror, kriminalisasi, maupun premanisme terhadap wartawan.

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan semacam ini tak perlu terjadi jika semua orang memahami dan menghormati hak-hak dan kode etik jurnalisme. Di Indonesia, hal ini sudah diatur sedemikian rupa dan di kukuhkan dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Wartawan pun memiliki beberapa hak yang dapat digunakan baik itu untuk melindungi dirinya

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Kamus Versi Online/Daring (dalam Jaringan), *Kata Penerapan*, <https://kbbi.web.id/terap-2>, Diakses tanggal 12 September 2019.

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung: CV Sinar Baru 2002),h. 70.

sendiri dan melindungi nama baik orang lain. Berikut hak-hak yang dimiliki oleh wartawan di Indonesia diantaranya yaitu :

1. Hak tolak, hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
2. Hak jawab, seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
3. Hak koreksi, hak setiap orang untuk mengoreksi atau membenarkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sebaliknya pers pun berkewajiban untuk mengoreksi informasi jika terbukti ada unsur kekeliruan di dalamnya.³

Ketiga hak tersebut dapat digunakan oleh wartawan baik untuk melindungi dirinya maupun narasumber yang telah dimintai informasinya. Ketiga hak tersebut menjadi penting melihat kejadian kekerasan yang sering dilakukan terhadap wartawan.

Hak tolak yang dimiliki oleh wartawan bertujuan untuk melindungi narasumber yang telah dimintai informasi oleh wartawan itu sendiri. Dalam UU Pers diatur bahwa dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak, yaitu hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh wartawan karena menyangkut nama baik seseorang maupun instansi. Apabila hak tolak ditiadakan maka

³Muhammad Budyatna, *Jurnalistik Teori & Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), h. 15.

tidak akan ada informasi yang dapat ditemukan secara detail karena narasumber akan menjadi takut apabila informasi yang akan diberikan berkaitan dengan sebuah instansi atau seorang tokoh terkemuka.

Menurut Harris salah satu kode etik yang menyangkut dengan hak tolak wartawan adalah point ke 6 yaitu respek kepada integritas sumber. Hak tolak yang diberikan kepada wartawan menjadi sebuah aplikasi dari kode etik yang dikemukakan oleh Harris.⁴ Dengan tidak membuka atau memberitahu identitas narasumber maka hal tersebut akan menjaga kepercayaan atau kredibilitas narasumber kepada pihak wartawan dan dengan demikian maka hal tersebut akan mempengaruhi kelanjutan informasi yang akan dapat diterima oleh wartawan di kesempatan yang lain.

Hak jawab merupakan hak yang diberikan kepada orang yang bersangkutan untuk menuntut hal yang telah di beritakan ke khalayak umum. Hal-hal yang telah diberitakan oleh media ke khalayak umum tentu tidak dapat ditarik kembali, apabila hal-hal tersebut menyangkut kepetingan atau merusak nama baik seseorang maka pihak yang bersangkutan dapat melaporkan kepada Koran atau media yang memberitakan kelalaian tersebut. Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU No 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Wajib melayani Hak Jawab . Bahkan pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).

Dengan adanya hak jawab maka kredibilitas dari pers dan wartawan tersebut dapat terjamin. Maka pers dan wartawan wajib memenuhi hak jawab tersebut karena pada akhirnya akan berakibat terhadap Lembaga sosial yang bergerak di bidang jurnalistik tersebut.

Hak yang ketiga yang berhubungan dengan wartawan adalah hak koreksi. Hak koreksi adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan

⁴ Iswandi Syahputra, *Jurnalistik Infotainment*, (Yogyakarta: Pilar media, 2006), h. 43.

untuk mengoreksi berita atau informasi yang telah di tulis kan ke dalam media massa dan pihak pers dan wartawan harus mau mengoreksi hal tersebut. Hak yang terakhir ini berpengaruh juga dan berkaitan dengan kredibilitas dari anggota wartawan dan pers yang bersangkutan. Hak Koreksi dapat dilakukan oleh umum, kelompok, perorangan, lembaga dan lainnya yang merasa pemberitaan pers tersebut tidak benar, kurang tepat, tendensius dan lainnya yang merugikan atau mengaburkan dari hal sebenarnya dengan cara membuat tulisan/statement yang sifatnya meluruskan.

Pembuat Hak Koreksi bisa orang yang dirugikan ataupun orang yang mengetahui duduk persoalan dari pemberitaan pers tersebut lalu membuat tulisan/statement yang sifatnya meluruskan. Namun perlu diperhatikan mengenai kapan waktu Hak koreksi tersebut dapat dilaksanakan. Bisa jadi harus adanya komunikasi antara wartawan yang menuliskan berita atau informasi yang bersangkutan dengan pihak pemimpin redaksi. Sehingga kesalahan tersebut bukan lagi tanggungan seorang wartawan namun menjadi sebuah tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Ketiga hak tersebut adalah jawaban dari kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap wartawan. Meski wartawan melakukan kesalahan terhadap narasumber dan masyarakat namun kekerasan bukan sebuah penyelesaian, karena wartawan memiliki ketiga hak tersebut sehingga seharusnya wartawan dan pers mampu menaati apa yang telah di sepakati dari awal melalui kode etik dan hak-hak wartawan. Ketiga hak itu ada bukan karena ingin melindungi kesalahan yang diakibatkan oleh wartawan namun untuk kebaikan bersama, biarlah kebenaran disampaikan secara apa adanya. Yang paling terpenting adalah wartawan harus bekerja sesuai dengan hati nurani bukan hanya sekedar mengejar berita.⁵ Dengan demikian kinerja wartawan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat mengurangi kasus tentang kekerasan terhadap wartawan

⁵ Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, (Jakarta: Yayasan Pantau, 2006), hal. 234.

di belahan negara tercinta kita ini. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 maka dari itu sudah seharusnya hak-hak tersebut diterapkan pada setiap media baik itu media cetak, media elektronik, serta media online, dan penulis akan melakukan suatu penelitian terhadap salah satu objek media elektronik yang berada di kota Palembang yaitu PAL TV dalam pembuatan berita kriminal.

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **IMPLEMENTASI HAK TOLAK DAN HAK JAWAB DALAM UU PERS No. 40 TAHUN 1999 DI PAL TV PALEMBANG.**

Penulis sendiri memilih media televisi PAL TV Palembang sebagai objek penelitian dikarenakan penulis melihat media PAL TV Palembang ini merupakan salah satu media televisi yang cukup banyak penontonnya di Sumatra Selatan. Sehingga akan mempengaruhi sudut pandang masyarakat apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan Kode Etik Jurnalistik dalam pemuatan berita kriminal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak tolak dan hak jawab di PAL TV Palembang ?
2. Apakah hak tolak dan hak jawab di PAL TV Palembang sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 ?

C. Batasan Masalah

Adapun penelitian ini hanya dibatasi pada kegiatan wartawan di media PAL TV Palembang khususnya dalam penerapan hak tolak dan hak jawab, yang dimulai pada bulan September hingga Oktober 2019, peneliti mengambil jangka waktu tersebut karena dalam jangka satu bulan jika hanya untuk meneliti tentang penerapan waktu tersebut sudah cukup.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini di antaranya :

- a. Untuk mengetahui implementasi hak tolak dan hak jawab di PAL TV Palembang.
- b. Untuk mengetahui hak tolak dan hak jawab di PAL TV Palembang apakah sudah diterapkan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoretis
 - 1) Menambah pengetahuan penelitian tentang undang-undang pers dalam ilmu jurnalistik.
- b. Secara Praktis
 - 1) Sebagai bahan pertimbangan bagi PAL TV untuk pengambilan kajian
 - 2) Sebagai bahan rujukan serta refrensi ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.
 - 3) Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai bentuk pengembangan pola pikir secara teoritis yang telah didapatkan selama proses belajar di UIN Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa penelitian penelitian yang sudah ada sebelumnya, guna menentukan letak perbandingan penelitian yang sedang dibuat dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Beberapa penelitian yang sudah ada diantaranya sebagai berikut:

1. Ronald Aror, Universitas Sam Ratulangi Manado, *Penerapan Hak Tolak Oleh Pers Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia* Tahun 2014.⁶

Hasil dari penelitian tersebut adalah 1. Keberadaan dari penerapan Hak Tolak oleh Pers yang dilandaskan dengan hukum positif negara yakni yang berlandaskan pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, telah banyak menuai kontroversi sehingga dapat membuka cela hukum dan cenderung terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu penerapan Hak Tolak oleh Pers jika diabaikan maka akan banyak mudharatnya ketimbang faedahnya untuk kepentingan umum. 2. Penerapan Hak Tolak oleh Pers di Indonesia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak-hak yang melekat kepada setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Pancasila dan pada Pasal 28 huruf F dan pada Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945 NKRI, yang menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia dan juga demi terwujudnya negara yang demokrasi serta demi tercapainya pemerintahan yang transparansi dalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi bagaimana dengan penerapan hak-hak yang lainnya yang seharusnya lebih diutamakan dari pada penerapan Hak Tolak oleh Pers. Dalam hal ini penerapan Hak Tolak oleh Pers dalam beberapa kasus menghambat proses penyidikan oleh penyidik yang tentunya mengenai kepentingan umum.

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hak tolak dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999, namun yang membedakan adalah Ronald Aror meneliti hak tolak

⁶Ronald Aror, *Penerapan Hak Tolak Oleh Pers dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Diakses pada tanggal 12 September 2019.

ditinjau dari segi hukum pidana Indonesia sedangkan penelitian ini ditinjau dari segi implementasi di televisi.

2. AlfiansyahZugito, Universitas Hasanudin Makasar, *Penerapan Pasal 12 Undang–Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers Tahun 2012*.⁷

Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban pidana bagi media pers yang melakukan pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dipertanggung jawabkan oleh penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka secara eksternal perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab. Namun secara internal, pertanggung jawaban pidana tersebut dibebankan kepada perusahaan pers. Hal itu karena ancaman hukumannya hanya berupa pidana denda, bukan hukuman penjara.
- b. Penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sulit ditegakkan. Hal itu karena pengawasan dan pelaksanaan hukumnya yang sangat lemah. Baik pada organisasi pers, maupun dikepolisian. Hal ini sesuai hasil penelitian di Dewan Pers Jakarta dan di Pengadilan Negeri Makassar, belum ada satupun kasus pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diproses hukum sebagaimana mestinya.

Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan persamaan antara penelitian Alfiansyah Zugito dengan yang akan peneliti bahas yaitu sama-sama meneliti atau mengungkapkan permasalahan mengenai

⁷ Alfiansyah Zugito, *Penerapan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Universitas Hasanudin Makasar*, <http://repository.unhas.ac.id>, Diakses pada tanggal 23 Februari 2019

Undang-Undang pers Nomor 40 tahun 1999. Namun disegi isi pembahasan ini berbeda peneliti sebelumnya meneliti pasal 12 dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 sedangkan penelitian ini akan membahas tentang Pasal 1 dalam butir nomor 10 dan 11.

3. Rohmi, UIN Raden fatah Palembang, pengaruh pemberitaan tentang wali kota palembang di PAL TV terhadap kepercayaan publik (Kelurahan 20 Ilir D II) dalam pilkada walikota palembang tahun 2018.⁸

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, hasil liputan PAL TV tentang aktivitas wali kota palembang harnojoyo adalah peningkatan pelayanan masyarakat, religius, kota palembang lebih bersih, palembang beradap dan sejaterah. Hasil dari tanggapan responden yang memilih sangat setuju setuju sebesar 66,4%, dan yang memilih tidak setuju sebanyak 33,6%, dengan signifikan menunjukkan tanggapan positif. Pengaruh pemberitaan terhadap pilihan warga sebagai calon wali kota Palembang tahun 2018 yaitu harnojoyo dan fitrianti agustinda dipilih oleh 797 (56%) kelurahan 20 ilir D II. Pengaruh pemberitaan yaitu warga mencintai lingkungan sebanyak 60% termotivasi untuk lebih rajin sholat subuh berjamaah (71%) ikut serta sholat subuh berjamaah dan gotong royong (60%) kebanggaan kedatangan wali kota palembang (86%).

F. Kerangka Teori

1. Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

⁸Skripsi Rohmi, *Pengaruh Pemberitaan Tentang Wali Kota Palembang Di PAL TV Terhadap Kepercayaan Publik (Kelurahan 20 Ilir D II) Dalam Pilkada Walikota Palembang tahun 2018.*

informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamatkan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggung jawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang harus transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan hak Asasi Manusia, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya. Pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat, yang dimaksud antara lain: oleh setiap orang dengan dijaminnya hak tolak dan hak jawab oleh lembaga masyarakat seperti pemantau media dan oleh dewan pers.

Oleh karena itu, pers dituntut harus mampu menyuarakan hati nurani rakyat, karena pada dasarnya pers adalah masyarakat itu sendiri yang menjelma menjadi unsur-unsur pers. Selain itu, pers juga dibatasi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah Kode Etik Jurnalistik, kedua adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan yang ketiga adalah KUHP.

Abrar menulis dalam bukunya yang berjudul analisis pers sebagai berikut: Kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan

para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan.⁹

Seperti dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 4 yang menyebutkan: “Dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”.

Dikenal tiga hak yang terdapat dalam pers Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 dan pasal 5. Yang pertama adalah hak jawab yang merupakan hak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya. Kedua adalah hak koreksi yaitu hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya ataupun orang lain. Ketiga adalah Hak tolak yang artinya hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkap identitas dari narasumber yang harus dirahasiakan.¹⁰

Penafsiran dari hak tolak yang dimaksud adalah jurnalis memiliki hak untuk menolak permintaan agar memberikan identitas narasumbernya di hadapan polisi dan hakim. Buka pers tidak bisa dituntut oleh aparat penegak hukum atas kesalahan yang ditimbulkan pemberitaannya di hadapan publik. Hak tolak di sini bertujuan juga untuk melindungi identitas narasumber sebagai jiwannya seorang jurnalis. Hak jawab adalah pernyataan klarifikasi dari pihak yang menjadi objek pemberitaan yang keliru, dan harus ditanggapi oleh pers.

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin

⁹ Ana Nadya dan Abrar, *Analisis Pers*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), h. 61.

¹⁰ M. L. Ghandi, *Undang-Undang Pokok Pers Proses Pembentukan dan Penjelarasannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 79.

sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Ditinjau dari segi bahasa etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Artinya “karakter”, “sifat”, atau “*desposition*”, maksudnya kurang lebih, bagaimana seseorang diminta harus berbuat. Pengertian ini dekat dengan pengertian umum tentang etika sebagai suatu soal “internal” dari karakter kebijakan yang memotivasi orang untuk bertindak secara benar.¹¹

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang dijamin konstitusi, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya untuk mengeluarkan pikiran.

Wartawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggungjawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

Mengingat perjuangan wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggung jawab kepada hati nurarinya, setiap wartawan wajib bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada masyarakat, Bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

¹¹Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 23.

Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.

Kode Etik Jurnalistik menempati posisi yang sangat vital bagi wartawan, bahkan dibandingkan dengan perundang-undangan lainnya yang memiliki sanksi fisik sekalipun, Kode Etik Jurnalistik memiliki kedudukan yang sangat istimewa bagi wartawan. M. Alwi Dahlan sangat menekankan betapa pentingnya Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan, menurutnya Kode Etik setidaknya memiliki lima fungsi, yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.
- b. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional.
- c. Mendorong persaingan sehat antarpraktisi.
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi.
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

3. Televisi Sebagai Media Jurnalistik Massa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, televisi adalah sistem penyiaran gambar yang disertai bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa, menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.¹²

Televisi merupakan perkembangan medium berikutnya setelah radio yang ditemukan dengan karakternya yang spesifik yaitu audio visual. Peletak dasar utama teknologi pertelevisian tersebut adalah Paul

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1162.

Nipkow dari Jerman pada tahun 1884. Ia menemukan sebuah alat yang kemudian disebut sebagai Jantra Nipkow atau Nipkow Sheibe. Penemuannya tersebut *electrische teleskop* atau televisi elektrik.¹³ Kata televisi terdiri dari kata *tele* yang berarti jarak dalam bahasa Yunani dan *visi* yang berarti citra atau gambar dalam bahasa Latin. Jadi, kata televisi berarti suatu sistem penyajian gambar berikut suara dari suatu tempat yang berjarak jauh.¹⁴

Dibanding dengan media massa lainnya, televisi mempunyai sifat istimewa. Televisi merupakan gabungan dari media dengar dan gambar, bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidika, bahkan gabungan dari ketiga unsur diatas, Televisi merupakan sumber citra dan pesan tersebar (*shared images and message*) yang sangat besar dalam sejarah, dan ini telah menjadi *mainstream* bagi lingkungan simbolik masyarakat. Dan televisi merupakan sistem bercerita (*story-telling*) yang tersentralisasi.¹⁵

Televisi saat ini telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang menghabiskan waktunya lebih lama di depan televisi, dibandingkan menghabiskan waktu mengobrol bersama keluarganya, Siaran televisi adalah pemancaran sinyal listrik yang membawa muatan gambar proyeksi yang terbentuk pada sistem lensa dan suara. Menurut Peter Herford, setiap stasiun televisi dapat menayangkan beberapa acara hiburan seperti, film, musik, kuis, talk show, dan sebagainya.¹⁶

Pada dasarnya media televisi mempunyai peranan pokok yaitu memberikan informasi atau pesan yang mengandung unsur pendidikan,

¹³ Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter Profesional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 4.

¹⁴ Sutisno, P.C.S., *Pedoman Praktis Penulisan Skenario Televisi dan Radio* (Jakarta: PT Grasindo, 1993), h. 1.

¹⁵ Syaputra Iswandi, *Rezim Media*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 41.

¹⁶ Morrison, *Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. (Tangerang: Ramdina Perkasa, 2005), h. 2.

penerangan, hiburan dan promosi. Dengan tugas dan peranan yang harus diemban diiringi dengan tumbuhnya kompetisi dari sekian banyak jumlah stasiun televisi maka merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pihak yang berkecimpung pada media penyiaran ini. Upaya meraih perhatian khalayak sebanyak mungkin tentunya juga menjadikan medan perang bagi para kompetitor untuk menyajikan program-program siarannya semenarik mungkin.

Salah satu teori yang berkaitan dengan televisi yaitu teori pengembangan atau kultivasi yang dikemukakan oleh George Gerbner bersama dengan rekan-rekannya di Annenberg School of Communication di Universitas Pennsylvania tahun 1969 dalam sebuah artikel berjudul *the television World of Violence*. Artikel tersebut merupakan tulisan dalam buku bertajuk *Mass Media and Violence* yang disunting D. Lange, R. Baker dan S. Ball (eds).

Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama dimana para penonton televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur dilingkungannya. Dengan kata lain, persepsi apa yang terbangun di benak Anda tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Ini artinya, melalui kontak Anda dengan televisi Anda belajar tentang dunia, orang-orangnya, nilai-nilainya serta adat kebiasannya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, moti-

¹⁷ Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007), h. 53.

vasi, tindakan, dll.¹⁸ Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan serta mengungkapkan tentang penerapan hak tolak dan hak jawab dalam media televisi PAL TV.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diamati dan dicatat atau diolah untuk pertama kalinya oleh peneliti serta diperoleh langsung dari objek penelitian, yang berasal dari informan media PAL TV, seperti ketua redaksi, redaktur, dan wartawan.

Sedangkan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh pengumpulnya atau pengolahannya oleh peneliti.¹⁹ Data ini dapat berupa teks berita, dokumen, gambar, foto, atau obyek- obyek lainnya yang ditemukan selama melakukan penelitian yang berkaitan dengan hak tolak dan hak jawab dalam media televisi PAL TV, yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan yang sudah peneliti tentukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²⁰ Penelitian akan melakukan penelitian langsung kepada informan media PAL TV, seperti

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 14.

²⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 160.

ketua redaksi, redaktur, dan wartawan, yang berhubungan dengan penerapan hak tolak dan hak jawab dalam uu pers no.40 tahun 1999.

b. Observasi

Metode ini menjelaskan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan- pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Jenis observasi yang dipakai yaitu observasi partisipan, yang dimaksud dengan observasi partisipan ialah apabila orang yang melakukan observasi turut mengambil bagian atau berada dalam keadaan obyek yang diobservasi.²¹ saja hambatan selama proses berlangsung.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen atau sering disebut metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen ini berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto-foto atau gambar, dan rekaman.²² Metode dokumentasi ini dipakai dalam mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang ada di PAL TV.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengumpulan data selama observasi lapangan, hasil yang telah dianalisis, diedit, ditandai dan telah di ikhtisarkan.²³ Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang di kemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:

²¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 86.

²² Nanang Martono, *Metodologi Penelitian Sosial*, (jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 80.

²³ Achmadi, *Op.Cit.*, h. 156.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*) Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Display Data, display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*) Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.²⁴

Setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

²⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 70.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah atau skripsi yang terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang menjelaskan secara terperinci isi kerangka teori mulai dari Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik dan Media Televisi.

Bab III Deskripsi Wilayah, yang berisikan tentang gambaran deskripsi wilayah penelitian di media televisi PAL TV.

Bab IV Pembahasan & Hasil penelitian, Berisikan pemaparan tentang hasil penelitian yang menjawab semua rumusan masalah dalam bentuk kualitatif deskriptif.

Bab V Penutup, yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil selama proses penelitian dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan hasil pembahasan penelitian.